



KEPUTUSAN  
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN  
Nomor: 503/015/DPMTSP/PEND/2023

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;  
b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;  
c. Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK kepada :

**NAMA SATUAN PENDIDIKAN** : TK PERJUANGAN  
**ALAMAT** :  
**JALAN/DUSUN** : DUSUN LEMBURSAWAH  
**RT/RW** : 4/1  
**DESA** : KARANGKAMIRI  
**KECAMATAN** : LANGKAPLANCAR  
**KABUPATEN** : PANGANDARAN  
**NAMA YAYASAN** : YAYASAN NURHIDAYAH KARANGKAMIRI  
**MASA BERLAKU** : 2026-04-27  
**NIB** : 0211010150746

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis**.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada tanggal : 27 April 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

Drs. UNDANG SOHBARUDIN

Catatan :

- ✓ Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di [lotentik@bppt.go.id](mailto:lotentik@bppt.go.id)





**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Alun-alun Parigi No. 80 Tlp/Fax (0265) 7503930 Parigi 46393  
E-mail : dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN**  
**Nomor: 503/015/DPMPTSP/PEND/2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
- b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK kepada :

**NAMA SATUAN PENDIDIKAN** : TK PERJUANGAN  
**ALAMAT** :  
**JALAN/DUSUN** : DUSUN LEMBURSAWAH  
**RT/RW** : 4/1  
**DESA** : KARANGKAMIRI  
**KECAMATAN** : LANGKAPLANCAR  
**KABUPATEN** : PANGANDARAN  
**NAMA YAYASAN** : YAYASAN NURHIDAYAH KARANGKAMIRI  
**MASA BERLAKU** : 2026-04-27  
**NIB** : 0211010150746

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis.**

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada tanggal : 27 April 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

Drs. UNDANG SOHBARUDIN

**Catatan :**

- ✓ Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di [lotentik@bppt.go.id](mailto:lotentik@bppt.go.id)